



P U T U S A N
Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA xxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraxxxxeraai Gugat antara:

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 09 Maret xxxx95, agama Islam, pekerjaan xx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx, Blokxxxx, No.xxxx, RT.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus Dwi Indra Purwanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Indra X Ronto & Rekan beralamat di Jalan xxx KM.xxxx, RT.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *rontoindra@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Nomor 30/SK-KS/X/2023/PA.Pnj tanggal 12 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 3 Agustus xxxx94, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx,

Hal. 1 dari 71 Put. Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masdiandra, S.H., Advocates and Legalxxxxonsultan pada "Masdiandra, S.H. dan Rekan" beralamat di xxx, Blok B1, No.1, Jalan xxx, Kelurahan Petung, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *masdiandra@ninjavan.co*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Nomor 40/SK-KS/X/2023/PA.Pnj tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan Register Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Hari Senin 03 November 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, Tertanggal 03 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxx (rumah milik Kakek & Nenek Penggugat) Kota xxxx;

Hal. 2 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2021 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat kurang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa arah tujuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan sering menyembunyikan sesuatu hal;
 - d. Bahwa Tergugat diketahui bermesraan dengan wanita lain melalui chat/pesan singkat di telepon genggam milik Tergugat dan hal tersebut sudah diakui oleh Tergugat;
5. Bahwa semenjak pernyataan Tergugat yang mengakui adanya pesan singkat mesra tersebut pada point 4 (empat) huruf (d) diatas Tergugat sering tersulut amarahnya sehingga Penggugat merasa terancam jiwa dan raganya dikarenakan perlakuan Tergugat yaitu:
 - a. Merusak barang-barang yang ada didalam rumah;
 - b. Mengancam Penggugat dengan seakan ingin melemparkan barang kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat takut dan merasa terintimidasi;
 - c. Penggugat Terluka akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat itu ketika Tergugat marah-marah dirumah kediaman bersama Tergugat ingin menghindari dan pergi tetapi Tergugat menghalangi dengan menarik tangan Penggugat dan terjadilah tarik-menarik dan pada saat tarik menarik itu terlepas Penggugat kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan Penggugat membentur dinding rumah yang membuat bagian tubuh Penggugat memar/lebam;
 - d. Bahwa karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat Tersebut Penggugat beberapa kali tidak pulang kerumah di xxxx tetapi pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxx atau kerumah Paman/Om Penggugat untuk mencari perlindungan dan Menghindari Tergugat;

Hal. 3 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena kejadian-kejadian Penggugat alami beberapa tahun Terakhir dan puncaknya Penggugat merasa dalam keadaan bahaya dan Tercancam keselamatan jiwanya dikarenakan perlakuan Kasar Tergugat sehingga pada bulan Juli 2023 Penggugat memutuskan untuk meminta Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan pada saat itu Tergugat keluar/pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat masih sering mendatangi Penggugat dan lagi-lagi memicu pertengkaran sehingga Penggugat selalu merasa tidak tenang dan nyaman;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa dan tidak sanggup menjalin ikatan rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat pun tetap teguh pada pendirian awal Penggugat yaitu tetap ingin bercerai dan tidak lagi menjadi istri dari Tergugat. Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dan jika dipertahankan akan menimbulkan Ketakutan, Kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus maka Penggugat lagi-lagi sangat yakin dan tidak goyah sedikitpun untuk tetap bercerai dan berpisah dengan Tergugat dan semoga Tergugat juga mengerti dan memahami hal ini
9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar atau melanggar lebih jauh norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatanxxxerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal xxxx huruf (f) Peraturan

Hal. 4 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun xxxx75 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatanxxxxerai ini;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Nahdiyanti, S.H.I., M.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama xxxx sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Nopember 2023, mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil. Namun Penggugat dan Tergugat sepakat terkait nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Selasa tanggal 14 November 2023 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama xxxx dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 30 Oktober 2023 dalam perkara perdata Nomor 360/Pdt/G/2023/PA.Pnj antara:

xxxx, NIK xxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di xxxx, 09 Maret xxxx95, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Terapis Anak Berkebutuhan Khusus, tempat kediaman di xxxx Blokxxxx No. xxxx RT. xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI INDRA PURWANTO,S.H., Pengacara/ Penasehat Hukum/ Advokat pada "INDRA X RONTO & REKAN" yang berkedudukan di xxxx RT xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, Nomor Telepon 081331262211/085247211447, dalam hal ini menggunakan elektronik dengan alamat email: Rontoindra@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

xxxx, NIK xxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di xxxx 03 Agustus xxxx94, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 6 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga:xxxx). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalahxxxxara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakanxxxxara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah iddah adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh seorang mantan suami kepada istrinya yang telah menceraikannya dan nafkah tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) masa suci yang tujuannya adalah *lil istibra'* yang merupakan kepentingan mantan si suami;
5. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Hal. 7 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil aktaxxxxxerai di Pengadilan Agama xxxx;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 6 (enam) gram yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil aktaxxxxxerai di Pengadilan Agama xxxx;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 6

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonanxxxxxerai gugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonanxxxxxerai gugat, atau para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Hal. 8 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk saling mentaati hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20xxxx tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*courtxxxxalender*) dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan secara elektronik, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya telah ditambah oleh Penggugat, yakni terkait hal ihwal yang telah disepakati dalam forum mediasi, mohon untuk dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 9 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokok nya diterangkan "*sejak sekitar 2021 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali*";

bahwa yang sebenarnya adalah perselisihan Tergugat dengan Pengugat terjadi antar selang waktu 3 bulan, pada bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini oktober 2023, dan Penggugat perlu membuktikan kebenaran gugatannya tersebut.

Sebagaimana dalil Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 133 ayat 1 yaitu "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah*".

Sebagaimana dalil Undang-Undang Nomor 1 tahun xxxx74 Tentang Perkawinan Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat masih bersama atau kurang dari 2 tahun ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, berdasarkan dalil diatas oleh karenanya Penggugat belum memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatanxxxxxerai tersebut.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf (a) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya diterangkan "*perseisihan Tergugat dan Penggugat diakibatkan karena Penggugat kurang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga*". Yang sebenarnya adalah Penggugat sudah memenuhi semua tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan diberikannya nafkah lahir seperti keperluan sandang pangan, papan dan batin yaitu berhubungan biologis layaknya suami dan istri yang apabila dengan masa waktu pernikahan antara Tergugat dengan

Hal. 10 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Penggugat yang sudah hampir 9 tahun lamanya benar, tentu Peggugat dan Tergugat sudah lama bercerai.

Bahwa sebagaimana Undang undang Nomor 1 tahun xxxx74 Tentang Perkawinan, dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Suami Istri kompilasi hukum islam dalam hal kewajiban suami istri, pasal 34 *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada angka 4 (empat) huruf (b) dalam surat gugatannya yang pada pokok nya diterangkan *"arah tujuan Peggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan"*. terhadap apa yang dikemukakan Peggugat tersebut sebenarnya Tergugat dan Peggugat masih memiliki arah dan tujuan dalam berumah tangga, hanya saja untuk saat ini kami sedang mengalami permasalahan yang seharusnya masih dapat kami selesaikan bersama.
5. Bahwa terhadap dalil Peggugat pada angka 4 (empat) huruf (c), bahwa Terhadap apapun yang berkaitan dengan Tergugat dengan Peggugat, Tergugat selalu terbuka dan bercerita ketika ada masalah terkecuali hal-hal yang kaitannya dengan masalah yang ada di pekerjaan Tergugat, yang Tergugat rasa tidak perlu Peggugat ketahui seuruhnya apa yang dialami oleh Tergugat dalam masalah pekerjaan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada angka 4 (empat) huruf (d) dalam surat gugatannya yang pada pokok nya diterangkan *"Tergugat diketahui bermesraan dengan wanita lain melaluixxxxhat/pesan singkat di telpon genggam milik Tergugat dan hal tersebut sudah diketahui oleh Tergugat.* Bahwa yang sebenarnya adalah pada saat Tergugat pulang kerumah, Peggugat langsung bertanya dengan pertanyaan sebagaimana dalam gugatan tersebut, Tergugat terpaksa menjawab "IYA" melalui pesan Aplikasi Whatsaap pertanyaan dari Peggugat dikarenakan Peggugat selalu bertanya dan tidak percaya jawaban saya selaku Tergugat, yang saat itu Tergugat juga dalam kondisi tertekan, dipojokkan dengan pertanyaan "kamu adaxxxewe lain yah" dan Tergugat menjawab "Tidak ada" disamping

Hal. 11 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Penggugat juga menyatakan apabila Tergugat mau mengakui apa yang di sangkakan, Penguat tidak akan marah kepada Tergugat, dan tidak akan menanyakan lagi perihal tersebut, disamping Tergugat juga banyak masalah di tempat kerja, supaya Penguat puas dan tidak selalu bertanya tanya akhirnya Tergugat menjawab “IYA” melalui pesan aplikasixxxhat Whassap tersebut.

Sebagaimana dalil Kompilasi Hukum Islam dalam BAB XVI Putusnya Perkawinan dalam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “.

Bahwa sebagaimana alasan-alasan Penguat sebagai dasar gugatan adalah karena Tergugat dan Penguat sudah berselisih selama kurun waktu 2 tahun berturut turut dan Tergugat dianggap melakukan perselingkuhan, tidak dapat diterima oleh Tergugat, karena selama kurun waktu masa pernikahan Tergugat dengan Penguat yang sampai dengan bulan oktober 2023 ini yang hampir 9 (Sembilan) tahun lamanya, Tergugat dan Penguat merasa ada perselisihan baru pada bulan Agustus 2023 dan untuk tuduhan Penguat kepada Tergugat terkait dengan perselingkuhan Tergugat adalah hanya tuduhan sepihak dari Penguat tanpa didasari dengan bukti yang terang. Oleh karenanya Tergugat sangat merasa sedih terhadap gugatan yang Penguat ajukan kepada Pengadilan Agama xxxx, padahal terhadap apa yang diperselisihkan sebenarnya masih bisa di bicarakan dengan itikad baik melalui jalan komunikasi dengan Keluarga Penguat dengan Tergugat.

Dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Hurufxxxx Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 (satu) “dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka” ;

Hal. 12 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan ; atau
2. Perkara perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Tergugat sangat memohon kepada majelis hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf a, b, danxxxx Yang menyatakan bahwa setelah pengakuan melalui Pesan singkat aplikasi Whasaap perselingkuhan tersebut, *"Tergugat sering tersulut amarahnya sehingga Penggugat merasa terancam jiwa dan raganya dikarenakan perlakuan Tergugat"*.

Bahwa kondisi yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat benar pernah melampiaskan kekesalan Tergugat kepada Penggugat dengan mengambil sesuatu barang yang pada saat kejadian tersebut ada di dekat Tergugat dan melemparkan barang tersebut ke Pintu yang posisi nya tepat di belakang Penggugat, dengan alasan karena Penggugat sudah berani untuk medekati pria lain danxxxxurhat/membicarakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Pria tersebut merupakan Teman Penggugat saat masih bersekolah, Tergugat sudah pernah berkomunikasi dengan Pria tersebut agar Pria tersebut tidak mendekati Istri Tergugat lagi dan pria tersebut sudah berjanji untuk tidak mendekati Penggugat lagi, namun dibelakang hari saya mengetahui Penggugat dan Pria tersebut ternyata masih berhubungan baik melaluixxxhat-Chat Whassap maupun bertemu langsung dibuktikan dengan postingan History harian aplikasi WhatsApp, dengan kondisi foto berpegangan tangan di dalam sebuah mobil, yang akibat perbuatan tersebut membuat saya sedikit emosi dan meluapkan kekesalan saya sebagaimana tersebut diatas, dan pada malam hari saya

Hal. 13 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



bermaksud mendatangi Penggugat dengan niat berbicara baik-baik akibat kejadian tersebut, tetapi saat bertemu, Penggugat menyuruh pergi Tergugat dan pada saat itu saya menolak untuk pergi karena ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dan akibat pertemuan itu, Penggugat memaksa pergi Tergugat dengan mencoba mendorong Tergugatxxxxxkuat keluar rumah dan saat itu saya kehilangan keseimbangan badan dan untuk supaya saya tidak terjatuh Tergugat menahan badan dengan tangan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terdorong dan tangan Penggugat mengenai daun pintu korsen. Pada pokok nya adalah Tergugat pada saat itu tidak sengaja dan tidak mungkin mempunyai niat yang buruk kepada Penggugat selaku istri, sekiranya Tergugat sudah tidak mau memperbaiki hubungan tentu Tergugat sudah lebih dahulu melayangkan permohonanxxxxxeraikan kepada pengadilan Agama dan/atau melaporkan kasus perselingkuhan Penggugat dengan pria lain kepada Pihak berwajib/kepolisian, tetapi Tergugat sampai dengan hari ini masih sangat sayang danxxxxxinta kepada Penggugat dengan bukti hari ini Tergugat bersama kuasa hukum Tergugat tetap kekeh akan mempertahankan hubungan rumah tangga Tergugat bagaimana punxxxxxara nya sesuai dengan tuntunan agama dan negara.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) d, yang sebenarnya terjadi adalah selama kami berselisih Penggugat tidur di xxxx Kelurahan xxxx dan Tergugat dengan Penggugat pernah bertukar tempat tinggal, Penggugat tidur di rumah Kontrakan Tergugat di jalan Penegak dan saya tidur di rumah xxxx xxxx untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian Penggugat, karen jujur, selama Tergugat dan Penggugat menikah, Tergugat lah yang bertugas mencuci pakaian Tergugat dan Penggugat, Penggugat sepengetahuan Tergugat hanya 1 kali pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx pada tanggal 29 September 2023.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 5 September 2023,

Hal. 14 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



mertua saya (ibu kandung Penggugat) meminta Tergugat untuk berpisah sementara agar Tergugat dan Penggugat bisa menenangkan diri terlebih dahulu dan memberikan waktu kepada Penggugat untuk sendiri. Terhadap yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang menurut nya alasan Penggugat untuk pergi dari rumah karena terancam keselamatan jiwanya adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh Tergugat, karena selama Tergugat dan Penggugat Bersama dalam ikatan perkawinan sampai kami pisah rumah sementara waktu sampai dengan hari ini Tergugat tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat, jika memang tuduhan tersebut benar, Penggugat pasti sudah tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat, dimana Ketika Tergugat bertemu dengan Penggugat di rumah kediaman Penggugat di xxxx, Penggugat bersikap biasa dan pernah tidak berbusana/menutup aurat didepan saya, Ketika Penggugat datang.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), yang sebenarnya adalah semenjak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat tepatnya 5 September 2023, Tergugat selalu datang berusaha datang menemui Penggugat sekitar pukul 06.00 wita dengan maksud agar Tergugat ingin banyak meluangkan waktu lebih lama melihat dan berbicara dengan Penggugat, sesekali saat kami sedang tidur bersama, saat kami tidur saya mencoba untuk mengharmoniskan kembali hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat denganxxxxara Penggugat memeluk Penggugat, dan saat ingin berpergian keluar rumah untuk mengantar Penggugat, Tergugat selalu mencium mata kiri Penggugat, pipi kanan Penggugat, dahi, dagu, hidung dan bibir Penggugat. Saat sore hari Tergugat selalu menjemput Penggugat dan Tergugat selalu membelikan/membelanjakan barang/sesuatu kebutuhan Penggugat dengan Tergugat makanan dan lain-lain dan saat pada malam hari Penggugat datang lagi untuk mengunjungi Penggugat mengajak Penggugat untuk jalan-jalan malam dan beberapa kali Tergugat dengan Penggugat jalan Bersama, dan

Hal. 15 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



terkadang Tergugat mendatangi Penggugat pada Tengah malam hari karena Penggugat menghubungi untuk dibelikan sesuatu.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang sebenarnya adalah Tergugat dan Penggugat belum pernah sekali pun untuk dimediasi oleh keluarga dari ke 2 (dua) belah pihak untuk menyampaikan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat untuk mencari solusi, hanya saja pernah untuk 1 (satu) kali Tergugat dengan Penggugat Bersama dengan ibu kandung Penggugat pada tanggal 29 September 2023, Ketika Tergugat dan Penggugat menyampaikan permasalahannya, saat itu orangtua Penggugat langsung meminta kami untuk bercerai/pisah dan orang tua Penggugat menyatakan akan mengurus langsung perceraian tersebut dan melarang Tergugat untuk bertemu lagi dengan Penggugat.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) bahwa saya selaku Tergugat masih sangat yakin dengan hubungan kami antara Tergugat dengan Penggugat masih bisa diperbaiki, karena Tergugat merasa konflik dalam rumah tangga kami yang sebenarnya hal biasa dalam rumah tangga, seperti perbedaan dalam sikap, perbuatan antar satu sama lain, yang seharusnya masih bisa diperbaiki oleh Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx bersama sama dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali Penggugat mengakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat;
2. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat nomor 2 (dua) yaitu inti isinya adalah Tergugat menolak Dalil Gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) sedangkan dalil Gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) adalah "*Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak*" sehingga jawaban yang didalilkan Tergugat tidak tepat sasaran dan perlu di kesampingkan, namun pada dalil nomor 2 (dua) Jawabannya perlu digarisbawahi bahwa Tergugat mengakui adanya Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sehingga memperkuat Gugatan Penggugat dan menjadi alasan Perceraian pada Perkara ini;
3. Bahwa menanggapi dalil nomor 3 (tiga) pada jawaban Tergugat yaitu bahwa pada agenda mediasi pada Selasa tanggal 31 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertemu dan berhadapan secara langsung di hadapan Mediator dan Kuasa Hukum Penggugat yang mana dalil dalam gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat) huruf (a) "*Bahwa Penggugat kurang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga*", Tergugat mengakui hal tersebut yang mana Tergugat mengakui memang tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Tergugat, dan hal menjadi salah satu pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa tidak dipercaya untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga;
4. Bahwa menanggapi dalil nomor 4 (empat) jawaban Tergugat yaitu Terbukti bahwa memang "*arah tujuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan*" yaitu pada saat mediasi dijelaskan bahwa maksud arah tujuan yang dimaksud oleh Penggugat seperti Penggugat yang mempunyai Plan/Rencana kedepan setiap tahunnya semisal tahun ini Penggugat ingin melakukan Program Hamil atau memiliki anak kemudian tahun depan kemudian memiliki rumah sendiri kemudian memiliki penghasilan yang stabil kemudian memiliki kendaraan yang lebih baik yaitu titik utamanya

Hal. 17 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



adalah target-target yang menjadi tujuan ke arah rumah tangga yang lebih baik sedangkan Tergugat sama sekali tidak memiliki arah tujuan tersebut dan seperti tidak memiliki rencana kedepan dan itu lagi-lagi terjadi saat Tergugat menanggapi Target-Target yang dimaksud Penggugat saat mediasi yang mana terlihat Tergugat selama ini tidak memiliki arah pikiran yang sama dengan Penggugat;

5. Bahwa Menanggapi dalil Nomor 5 (lima) Jawaban Tergugat yaitu tindakan Tergugat yang mengatakan Bahwa Penggugat tidak perlu mengetahui masalah Penggugat dalam hal pekerjaan adalah sebuah tindakan yang sangat salah oleh dilakukan Tergugat karena karena Penggugat juga merasa perlu tahu apa yang terjadi dengan pekerjaan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri karena Tergugat masih menyembunyikan sesuatu kepada Penggugat, apalagi hal itu terbukti dengan Penggugat sering di hubungi orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan Tergugat maupun mengganti hutang Tergugat, dan asal-muasal permasalahan ini tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana Penggugat ujung-ujungnya selalu saja terlibat dengan masalah yang dilakukan Tergugat sehingga dalil nomor 5 (lima) pada jawaban Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak perlu memberitahu permasalahan yang sudah dibuat Tergugat kepada Penggugat tetapi Penggugat hanya menjadi Penanggung jawab masalah yang dibuat oleh Tergugat tanpa mengetahui apa penyebab masalah yang dilakukan Tergugat dalam pekerjaannya;
6. Bahwa menanggapi dalil nomor 6 (enam) jawaban Tergugat yaitu Penggugat tidak perlu berpanjang lebar lagi untuk membuktikan kelakuan Tergugat yaitu Tergugat sudah mengakui kepada Ibu Penggugat kalau Tergugat pernah tidur dengan perempuan lain kemudian ketika mediasi dihadapan Penggugat, Mediator dan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat juga mengakui sudah pernah tidur dengan perempuan lain yang hal tersebut dilakukan Tergugat saat masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat. Adapun hal yang membuat Penggugat sakit hati adalah setelah mengakui hal tersebut saat mediasi Tergugat masih sempat

Hal. 18 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



mengkambinghitamkan Penggugat atas kesalahannya yaitu Tergugat beralasan sudah tidur dengan perempuan lain karena sikap Penggugat yangxxxxuek dan menolak ajakan Tergugat seakan-akan Membenarkan tindakan Tergugat yang sudah tidur dengan perempuan lain. Tindakan Tergugat yang tidur dengan perempuan lain pun menjadi alasan Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Adapun tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Huruf (a) yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan "*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*" dan ini sesuai dengan kelakuan Tergugat yang sudah tidur dengan perempuan lain yang diakui Tergugat sendiri;

7. Bahwa menanggapi dalil nomor 7 (tujuh) Tergugat dalam jawabannya yaitu pada intinya Penggugat merasa ketakutan atas Tergugat yang mengamuk di depan Penggugat dan menyebabkan Penggugat merasa Trauma dan tersiksa secara psikis atas tindakan kasar Tergugat sehingga tentu saja tindakan tersebut membahayakan Penggugat baik secara Fisik maupun Psikis;
8. Bahwa menanggapi dalil nomor 8 (delapan) Tergugat dalam jawabannya yaitu Penggugat berkali-kali menghindari dari Tergugat dan memilih ke tempat tinggal om Penggugat atau pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pernyataan Tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang Penggugat alami;
9. Bahwa menanggapi dalil nomor 9 (sembilan) Tergugat dalam jawabannya yaitu Penggugat benar-benar terancam keselamatan jiwanya atas tindakan kasar Penggugat, adapun jikalau Penggugat mau bertemu dengan Tergugat adalah karena Penggugat sangat takut dan ingin menangis apabila bertemu dengan Tergugat apalagi Penggugat sangat takut kalau Tergugat sampai mengamuk lagi dan lagi, hal ini terbukti pada saat mediasi karena saking trauma dan takutnya Penggugat dengan Tergugat Penggugat tidak berani menatap Penggugat dan akhirnya Penggugat

Hal. 19 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



menangis karena kembali teringat semua kelakuan kasar dan jahat Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa menanggapi dalil nomor 10 (sepuluh) Tergugat dalam jawabannya yaitu Penggugat menegaskan sudah tidak memiliki rasa sakit dan sayang kepada Penggugat yang ada hanya rasa takut dan trauma mendalam sehingga apabila Penggugat mau bertemu dengan Tergugat itu bukan karena ada rasa sakit dan sayang atau ingin memperbaiki hubungan tetapi sebatas agar supaya Tergugat tidak mengamuk lagi dihadapan Penggugat yang sudah menyisakan bekas luka mendalam;
11. Bahwa menanggapi dalil nomor 11 (sebelas) Tergugat dalam jawabannya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dimediasi yang mana orang tua Penggugat sudah mendengarkan keterangan keduanya dan ternyata tidak ada titik temu sehingga tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat bersama dalam ikatan rumah tangga dan orang tua Penggugat melarang Tergugat bertemu dengan Penggugat adalah insting naluri orang tua melindungi anaknya dari bahaya dan orang tua Penggugat memiliki alasan yang jelas mengapa melarang Penggugat dan Tergugat bertemu karena orang tua Penggugat merasa keselamatan jiwa dan raga anak perempuannya terancam apabila terus-terusan bersama Tergugat karena perlakuan Tergugat yang jahat dan kasar terhadap anaknya;
12. Bahwa menanggapi dalil nomor 12 (dua belas) Tergugat dalam jawabannya yaitu Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, adapun Pernyataan Tergugat dalam jawabannya yaitu "Tergugat merasa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal biasa dalam rumah tangga" menggambarkan pola pikir Tergugat yang menganggap tindakan yang dilakukannya terhadap Penggugat adalah hal biasa membuat Penggugat menjadi yakin memutuskan untuk berpisah karena menurut Penggugat bagaimana bisa perlakuan Tergugat dianggap hal biasa yaitu:
 - a) Tergugat Melakukan kekerasan Verbal dan Fisik yang mengakibatkan Penggugat Terluka Fisik dan Trauma Psikisnya;

Hal. 20 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat sudah berzina dengan tidur dengan perempuan lain;
- c) Tergugat melakukan Intimidasi dengan terus meneror Penggugat yaitu dengan mendatangi Penggugat dan menghubungi rekan kerja Penggugat serta Teman-teman Penggugat hingga semakin banyak orang yang tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- d) Tergugat merusak barang-barang Penggugat dan perlakuan lain Tergugat yang tercantum di dalam Gugatan, Jawaban Tergugat maupun pada Replik Penggugat;

Sehingga memang pola pikir Tergugat yang menjadikan perlakuannya adalah hal biasa justru sangat berbahaya karena bisa saja terjadi lagi hal yang sama dilakukan Tergugat yang berakibat fatal kepada Penggugat dengan alasan tindakan tersebut adalah hal biasa

12. Bahwa dengan ini Penggugat mengaskan sudah tidak bisa menjalin ikatan rumah tangga lagi bersama Tergugat dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas, adapun jawaban dari Tergugat atas Gugatan Penggugat membuat Penggugat semakin teguh dan yakin pada pendirian awal Penggugat yaitu tetap ingin bercerai dan tidak lagi menjadi istri dari Tergugat. Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus maka Penggugat lagi-lagi sangat yakin dan tidak goyah sedikitpun untuk tetap bercerai dan berpisah dengan Tergugat dan semoga Penggugat mohon dengan sangat agar Tergugat juga mengerti dan memahami hal ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx;

Hal. 21 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam replik nya ini kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil angka 2 (dua) jawaban Tergugat, Tergugat mengkoreksi sebagaimana bantahan yang sebenarnya adalah "jawaban Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokok nya diterangkan "*sejak sekitar 2021 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali*".
3. Bahwa Tergugat menekankan kembali terhadap jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) yaitu walaupun Penggugat tidak di berikan kepercayaan sepenuhnya dalam mengelola keuangan, tetapi selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat bahkan tanggung jawab yang seharusnya Penggugat lakukan terkadang harus Tergugat kerjakan karena tidak dikerjakan oleh Pergugat seperti mencuci piring, mencuci baju, memasak dengan alternatif Tergugat lebih banyak untuk membeli makanan diluar, tetapi Tergugat selama ini tidak pernah untuk mengeluhkan kondisi tersebut kepada Penggugat, karena begitu sayang danxxxxintanya Tergugat kepada Penggugat sampai dengan hari ini.
4. Bahwa Tergugat terhadap apa yang dikemukakan dalam replik pengugat angka 4 (empat) tersebut sebenarnya Tergugat dan Penggugat telah membicarakannya selama dalam pernikahan seperti program hamil, bahwa

Hal. 22 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Tergugat dan Penggugat telah pernah berikhtiar/mencoba dengan upaya Traditional seperti di urut perut Penggugat dan untuk medis, Tergugat dan Penggugat baru ingin untuk berkonsultasi dengan dokter terkait keinginannya memiliki anak. Untuk tempat tinggal/rumah, Tergugat dan Penggugat sudah pernah untuk membahas keinginan untuk memiliki rumah sendiri, tetapi karena keterbatasan biaya dan kondisi penghasilan Tergugat yang terbatas sehingga Tergugat sampai hari ini belum bisa memenuhi untuk mempunyai rumah sendiri, tetapi Tergugat selalu berupaya untuk menabung dan berencana akan mengambil rumah subsidi denganxxxxara mencicil. Terkait dengan kendaraan, Tergugat sudah beberapa kali memiliki kendaraan Bersama dengan Penggugat yang pertama adalah Motor dengan Merk Scoopy, yang kedua jenis motor Sport Merk KLX, yang ketiga adalah motor Merk Yamaha Nmax, dimana ketiganya tersebut telah terjual dan kami berencana untuk membeli motor Kembali untuk dipergunakan bekerja dan keperluan sehari hari. Untuk itu sebagaimana dalil angka 4 replik Penggugat, bahwa Tergugat selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 5 (lima) yang pada pokok nya adalah, Tergugat selalu menceritakan apa yang perlu dan harus dikeahui oleh Penggugat selaku istri, terlepas dari sesuatu/hal kecil yang tidak seharusnya/sepenuhnya diceritakan kepada Penggugat.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6 (enam), Tergugat memang mengakui kejadian tersebut, dengan Tergugat juga tidak membenarkan kejadian tersebut dan Tergugat merasa khilaf, tetapi atas kejadian tersebut Tergugat beralasan karena Penggugat beberapa kali menolak untuk berhubungan suami istri dengan alasan lelah dan lain lain, kondisi itu terjadi ketika Tergugat sudah sangat ingin melakukan hubungan suami istri kepada Tergugat, yang dimana ketika Tergugat keluar rumah pada malam hari, Tergugat bertemu dengan teman dan Tergugat ditawarkan untuk menyewa perempuan malam, dan akibat kejadian itu sangat disesali oleh Tergugat karena jujur dalam kondisi Tergugat

Hal. 23 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



melakukan hal tersebut, Tergugat langsung terbayang wajah Penggugat dan seketika Tergugat menyudahi perbuatan keji tersebut dan Kembali pulang kerumah, dengan kejadian itu Tergugat sangat meyesal dan berjanji untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

7. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 7 (tujuh), Tergugat Tetap berpendirian sebagaimana dalil Tergugat dalam jawaban atas Gugatan Penggugat
8. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 8 (delapan), Tergugat Tetap berpendirian sebagaimana dalil Tergugat dalam jawaban atas Gugatan Penggugat.
9. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 9 (sembilan), Tergugat Tetap berpendirian sebagaimana dalil Tergugat dalam jawaban atas Gugatan Penggugat.
10. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 10 (sepuluh), Tergugat Tetap berpendirian sebagaimana dalil Tergugat dalam jawaban atas Gugatan Penggugat.
11. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 11 (sebelas), Tergugat Tetap berpendirian sebagaimana dalil Tergugat dalam jawaban atas Gugatan Penggugat.
12. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 12 (dua belas), Tergugat Tetap berpendirian sebagaimana dalil Tergugat dalam jawaban atas Gugatan Penggugat. Adapun pernyataan Penggugat dalam poin :
 - a. Jika dikatakan Tergugat melakukan kekerasan fisik, Tergugat ingin meminta bukti dan saksi jika Tergugat pernah melakukan hal tersebut, dalam hal ini di rasa sangat tidak mungkin karena selama berumah tangga Tenggugat tdk pernah menyakiti Penggugat dalam hal fisik, karena Tergugat sangat mencintai Tergugat, jika disosial media facebook Penggugat tidak di hapus, dan masih bisa lihat betapa seringnya pihak Penggugat mengupload kemesraan Penggugat dan

Hal. 24 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Tergugat sampai di 2023 bulan juni, namun semua yg berkaitan dengan Tergugat di hapus di seluruh sosial media milik Penggugat.

- b. Tergugat memang mengakui hal tersebut, namun kembali lagi Tergugat sangat menyesali hal tersebut dan mau berjanji utk bertaubat dan tidak melakukan hal tersebut lagi kepada Penggugat di awali dengan kejujuran hal tersebut dan berani mengakuinya kepada Penggugat.
- c. Dalam hal ini Tergugat melakukan hal tersebut hanya ingin mengetahui keberadaan dan kondisi Penggugat, karena Penggugat tidak mau merespon Tergugat bahkan sampai memblokir semua akses Tergugat terhadap Penggugat untuk berkomunikasi, tidak ada maksud yang lain selain untuk mengetahui kabar dan kondisi Penggugat karena Tergugat merasa khawatir jika tidak mendapat kabar dari Penggugat. dalam hal ini Tergugat tidak pernah membocorkan permasalahan terkait rumah tangga kepada teman kantor Penggugat, namun Penggugat sendiri yang mengatakan dari awal kepda teman kantornya terkait permasalahan yang Tergugat dan Penggugat alami, bahkan Penggugat sendiri pernah mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat sudah menceritakan kepada rekan kantornya terkait hubungan Penggugat dengan pria lain.
- d. Dalam hal ini Tergugat sudah mengakui melakukan perusakan barang di karenakan dalam keadaan emosi, hal tersebut tidak akan terjadi apabila pihak Penggugat tidakxxxxurhat dan berhubungan dengan pria lain, dimana perusakan selalu terjadi ketika Tergugat mengetahui Penggugat berani untuk jalan berdua di jam kerja Penggugat dengan pria lain, dan yg kedua terjadi ketika Tergugat mengetahui jika Tergugat masih berhubungan dengan pria lain bahkan sampaixxxxhat mesra, dimana Tergugat merasaxxxemburu akan hal tersebut dan melampiaskan denganxxxxara tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Penggugat. dimana hal tersebut tidak akan terjadi jika Penggugat tidak melakukan hal tersebut dengan alasan ingin membalas dendam terhadap perlakuan Tergugat.

Hal. 25 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dalam hal ini selaku Tergugat sangat ingin memperbaiki rumah tangganya denganxxxxara mengikuti dan menuruti kemauan dari pihak Penggugat untuk rumah tangga kedepannya. dan Tergugat juga sangat berusaha untuk selalu menghubungi pihak Penggugat dan selalu meminta maaf serta selalu mengajak pihak pnggugat untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga dan semoga pihak Penggugat melihat dan mempertimbangkan usaha yang di lakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx bersama sama dengan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meteraiaxxxxukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Paser Utara. Bukti surat tersebut meteraiaxxxxukup dan dicap pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diberi tanggal serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 03 November 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara. Bukti surat

Hal. 26 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meteraiaxxxxukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diberi tanggal serta diparaf;

4. Print Out Foto. Bukti surat tersebut diberi meteraiaxxxxukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diberi tanggal serta diparaf. Terhadap alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat;

B. **Bukti Saksi:**

Bahwa, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS xxxKabupaten xxxx Paser Utara, tempat kediaman di Perumahan xxxxi, RT.07, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah milik saksi yang ada di xxxx, Kecamatan xxxx. Lalu karena kepentingan pekerjaan Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxx di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Tapi Penggugat dan Tergugat yang sering berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di xxxx, hampir setiap sore Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi dan baru dijemput oleh Tergugat jam 1 malam;
 - Bahwa saksi merasa khawatir jika Penggugat tinggal di rumah sendirian setiap malam tanpa Tergugat, makanya lebih baik Penggugat tinggal di rumah saksi;

Hal. 27 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan kepergian Tergugat yang baru pulang hingga larut malam. Saksi tidak berani tanya karena takut tersinggung;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bisnis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx, sudah jarang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua saksi di xxxx bersama adiknya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah adik Penggugat untuk diajak rujuk kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi. Kejadian tersebut terjadi pada Bulan Agustus 2023;
- Bahwa pada Agustus 2023 sebelum mereka pisah rumah, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Pada saat upaya perdamaian Tergugat mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan wanita lain;
- Bahwa pada saat upaya perdamaian Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah diancam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas luka lebam di tubuh Penggugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mau memepertahankan rumah tangga. Namun di ujung mediasi Tergugat menyatakan rela pisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah upaya damai oleh saksi terjadi peristiwa perusakan barang-barang di rumah kediaman bersama oleh Tergugat. Pada saat saksi datang mengantar baju kepada Penggugat, Tergugat mengakui telah merusak barang-barang milik Penggugat. Saksi juga melihat sendiri barang-barang di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx berhamburan dan rusak;

Hal. 28 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat merusak barang-barang milik Penggugat, Tergugat juga tidakxxxxerita kepada saksi;
- 2. xx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Sekar di xxxx, tempat kediaman di Perumahan xxxxi, RT.07, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan xxxx. Kemudian mereka pindah ke xxxx di rumah kakek saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Saksi mengetahui karena saksi bekerja di xxxx, sehingga melihat langsung Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat di xxxx. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, pada September 2023 Tergugat pernah datang mengajak makan bersama Penggugat, setelah itu tidak pernah kunjung lagi;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat 5 kali dan mendengar secara langsung 10 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya di xxxx. Saksi tahu karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan mereka. Saksi tinggal di atas loteng, Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai dasar;
 - Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat lantaran Tergugat sudah bersamaxxxewek lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita lain;
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2023 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon. Saat itu saksi ke xxxx dan balik ke xxxx tanggal 2 Oktober 2023;

Hal. 29 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh ibu Penggugat. Namun tidak jelas apa yang dibicarakan. Setelah mediasi ibu Penggugat menyuruh Tergugat pulang dulu;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 saat saksi pulang ke xxxx ke rumah kakek saksi, pintu terkunci lalu saksi tanyakan kepada Tergugat. Saat itu saksi melihat kamar Penggugat dan Tergugat berantakan. Lalu saksi foto keadaan kamar Penggugat yang berantakan tersebut sebagaimana yang ada pada bukti P.4;
- Bahwa Tergugat mengakui melakukan kerusakan barang-barang milik Penggugat di xxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga denganxxxxara memegang erat tangan Penggugat. Penggugat berusaha menolak dipegang oleh Tergugat dengan mengatakan "sudah, Arbi, dilihat adik";
- Bahwa pada September 2023 saat mereka sudah pisah rumah saksi pernah melihat lebam di punggung dan lengan Penggugat. Persitiwa tersebut berdekatan dengan peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat bercerita bahwa ia dipukul Tergugat;
- Bahwa pertengkaran setelah pisah rumah, terjadi saat Tergugat mencoba masuk ke rumah Penggugat tapi dilarang oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di xxxx, hampir setiap hari Penggugat dititipkan ke orang tua Penggugat dan baru dijemput jam 12 malam. Saksi tidak tahu kemana tujuan kepergian Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meteraixxxxukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 30 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diberi tanggal serta diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xx tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Paser Utara. Bukti surat tersebut meteraixxxxxukup dan dicap pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diberi tanggal serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 03 November 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meteraixxxxxukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diberi tanggal serta diparaf;
4. Print out bukti transfer. Bukti surat tersebut diberi meteraixxxxxukup dan dicap pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diberi tanggal serta diparaf;
5. Print out hasil tangkapan layar percakapan melalui Whatssapp dan print out foto. Bukti surat tersebut diberi meteraixxxxxukup dan dicap pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diberi tanggal serta diparaf;

B. Bukti Saksi:

Bahwa, Tergugat menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxx, RT.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:
 - Bahwa saksi sebagai saudara tiri Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di xxxx, Kecamatan xxxx. Lalu sejak satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga tidak pernah melihat mereka saling diam-diaman tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saat libur saja;
- Bahwa sejak dua bulan lalu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah. Tergugat tinggal bersama ibu Tergugat dan saksi di Kayu Api, xxxx. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik ibunya di xxxx;
- Bahwa pekerjaan Tergugat karyawan swasta sedangkan Penggugat guru TK, namun saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat saat masih tinggal di xxxx bersama Penggugat. Saksi juga tidak tahu apakah pekerjaan Tergugat siang ataupun malam hari;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sedang dekat dengan laki-laki lain atau tidak;
- Bahwa pada saat mereka masih tinggal di xxxx, saksi pernah melihat sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat yang menyayangi. Tergugat mencuci, jemur pakaian, dan keluar mencari makanan untuk Penggugat. Namun setelah mereka tinggal di xxxx, saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lebam di tubuh Penggugat. Tidak pernah lihat Penggugatxxxxemberut karena saksi sudah jarang ketemu dan tidak tahu masalah perusakan barang milik Penggugat oleh Tergugat;

2. xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten xxxx Paser Utara, tempat kediaman di Jalan xxx, RT.xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama xxxx;

Hal. 32 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan xxxx sekitar lebih dari 5 tahun. Lalu Penggugat dan Tergugat pindah di xxxx, xxxx di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat saat di xxxx maupun di xxxx. Terakhir kali saksi berkunjung pada Maret 2023;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung, saksi melihat langsung Tergugat dan Penggugat rukun saja, sebagai tamu saksi dibuatkan minum, mereka bercanda bersama dan makan bersama;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat bercanda bersama dan makan bersama terakhir kali pada Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain. Tergugat kalau jalan dengan klien sering ramai-ramai dengan teman-temannya;
- Bahwa di sosial media hubungan Tergugat dan Penggugat sampai sekarang baik-baik saja dan tidak ada yang aneh. Tergugat sering posting sedang jalan bersama dan makan bersama Penggugat, Penggugat ditage akun facebooknya, tapi tidak tahu apakah peristiwa jalan-jalannya itu sudah lama atau baru-baru saja;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat dan Penggugat di pelabuhan saat lebaran Idul Fitri 2023;
- Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat tinggal di xxxx, Tergugat sering berkumpul bersama saksi dari jam 20.00-22.00 Wita;
- Bahwa sebelum Tergugat dan saksi pergi jalan, saksi pernah melihat Tergugat mengantar Penggugat ke orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2022 pekerjaan Tergugat pengawas TK, sedangkan Penggugat guru TK;

Hal. 33 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu bulan lalu Tergugat dan Penggugat pisah rumah. Saksi melihat Tergugat bolak-balik xxxx-xxxx. Tergugatxxxxerita sudah pisah rumah dan saksi mengetahui jika Tergugat digugatxxxerai oleh Penggugat sejak sebulan ini;
- Bahwa saksi mengakui jika bukti P.4 adalah kamar Tergugat dan Penggugat, namun ketika itu masih rapi, tidak seperti kondisi di foto tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatanxxxerai terhadap Tergugat dan begitupun dalam Replik Penggugat yang membantah dan menolak dalil-dalil dalam jawaban Tergugat serta Duplik Tergugat yangxxxenderung tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatan dan Replik Penggugat;

Tentang Alat Bukti

1. Alat Bukti Surat Penggugat

- a) KTP dengan NIK: xxxx

Menjelaskan tentang Alamat Penggugat dan menjelaskan Penggugat adalah warga masyarakat xxxx Paser Utara;

- b) Kartu Keluarga No. xxxx

Menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan berada dalam satu Kartu keluarga yang sama serta pernah bertempat tinggal sesuai alamat di Kartu Keluarga

- c) Buku/ Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx

Menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan Pernikahan dan berstatus sebagai suami-istri;

Hal. 34 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



d) Foto hasil Pengerusakan yang dilakukan oleh Tergugat

Menjelaskan tentang Tergugat sudah melakukan hal yang tidak selayaknya dilakukan sebagai suami yaitu melakukan merusak/ mengancurkan isi rumah kediaman bersama milik kakek & nenek Penggugat;

2. Saksi

a) Saksi Penggugat

1) Saksi Pertama, Ibu Tuti (Ibu Kandung Penggugat) dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan xxxx karena Tergugat sering menitip Penggugat di rumah Saksi dan baru dijemput sekitar tengah malam yang mana Saksi sudah tertidur;
- Bahwa saksi memediasi/ mendudukkan Penggugat dan Tergugat bersama sekitar bulan September tahun 2023 karena ada permasalahan Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat dimediasikan Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat karena Penggugat Tersiksa dan sengsara atas kelakuan Tergugat seperti tindakan kasar Tergugat, Tergugat yang pernah tidur dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada Saksi bahwa Tergugat pernah tidur dengan perempuan lain (zinah) saat masih berstatus suami Penggugat;
- Bahwa saat dimediasikan Penggugat dan Tergugat saling adu mulut dan akhirnya tercapai kesimpulan Penggugat dan Tergugat setuju untuk bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan september 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kerusakan rumah dan isinya di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang ada di xxxx xxxx yang disebabkan Tergugat yang mengahcurkannya dan



diakui sendiri oleh Tergugat, sehingga membuat Penggugat marah begitupun dengan Saksi yang ikut emosi karena rumah kediaman tersebut adalah peninggalan dari orang tua saksi tetapi dengan teganya Tergugat merusak rumah dan seisinya;

- Bahwa Saksi sudah tidak bisa menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan rumah tangga karena kokohnya pendirian Penggugat dan saksi khawatir apabila rumah tangga ini terus dilanjutkan akan membahayakan kehidupan Penggugat

2) Saksi Kedua, Dita (Adik Kandung Penggugat) dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertempat tinggal di rumah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat yaitu di xxxx xxxx yaitu Saksi tinggal di rumah dua lantai yang mana lantai atas adalah kamar saksi dan Penggugat bersama Tergugat tinggal di lantai bawah;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) kali mendengar langsung adanya suara Penggugat dan Tergugat berkelahi di lantai bawah ada juga seperti suara barang membentur sesuatu, suara dobrakan pintu, dan saksi juga kurang lebih 5 (lima) kali melihat langsung di depan mata saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang terakhir adalah ketika Tergugat menggenggam dengan sangat erat pergelangan tangan Penggugat dan Penggugat berontak ingin melepaskan pegangan tangan Tergugat tersebut tetapi tidak di lepas oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saat itu yang saksi dengar Bahwa Penggugat emosi dan keberatan dengan kelakuan Tergugat yang sudah tidur dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui adanya mediasi di rumah ibu dari saksi dan Penggugat karena saksi juga ada di tempat tersebut tapi tidak

Hal. 36 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



ikut secara langsung dalam mediasi tersebut dan pada akhir mediasi Tergugat pergi dari rumah ibu saksi dan Penggugat sementara Penggugat tetap berada di rumah Ibu Saksi dan Penggugat;

- Bahwa beberapa hari setelah mediasi saksi pulang kerumah di xxxx dan ingin membuka pintu tapi tidak bisa karena kunci rumah di kuasai oleh Tergugat namun setelah itu saksi menelpon untuk meminta kunci ternyata rumah dan seisinya dalam keadaan hancur dan rusak yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat dan kemudian saksi memfoto keadaan rumah dan barang yang hancur dan rusak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kediaman bersama sejak bulan september 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tubuh dari Penggugat lebam-lebam dan memar karena diperlihatkan oleh Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

b) Saksi Tergugat

- 1) Saksi Pertama, xxx (Adik Tiri Tergugat) dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi jarang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat baik saat tinggal di xxxx dan begitu pula saat Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- 2) Saksi Kedua, xxx (Teman Penggugat) dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sering nongkrong malam hari dengan Tergugat saat masih tinggal di xxxx yaitu di toko pancing;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat makan bersama terakhir pada bulan desember 2022 tahun lalu;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah saksi tidak mengetahui info lebih lanjut mengenai rumah tangga keduanya;

Hal. 37 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan foto rumah dan isinya yang dirusak oleh Tergugat dan saksi membenarkan bahwa rumah tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat di xxxx yang mana dahulu saat terakhir saksi kesana (akhir tahun kemarin) saksi lihat dalam keadaan baik dan tidak hancur dan rusak seperti di foto;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat ini yang mana Penggugat tinggal di xxxx dan Tergugat tinggal di xxxx

Tentang Pertimbangan Hukumnya

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut diakui oleh Tergugat pada jawabannya, serta dapat dibuktikan dengan saksi-saksi serta alat bukti surat yang di hadirkan Penggugat;
2. Menimbang Bahwa, fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah bahtera rumah tangganya sehingga hal yang demikian ini jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan rumah tangga justru akan lebih banyak dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya;
3. Menimbang Bahwa, Permohonan Pemohon telah mempunyaixxxxukup alasan dan terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun xxxx74 jo. Pasal xxxx huruf f Peraturan Pemerintah Tahun xxxx75 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan fakta-fakta non juridis baik yang terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka sebagai penutup dari kesimpulan kami, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 38 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

1. Tergugat tetap dalam sikapnya dengan memohon sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dan mengabulkan permohonan Tergugat untuk menolak gugatan Penggugat.
2. Tergugat menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat pada sidang pertama pemanggilan para pihak tidak hadir yang mengharuskan sidang untuk di tunda, sikap Penggugat menggambarkan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, yang apabila Penggugat pada pemanggilan ke 2 juga tidak hadir maka majelis dapat mengambil sikap untuk menolak gugatan Penggugat. Tergugat beranggapan bahwa Penggugat masih ragu untuk betul betul mengajukan gugatanxxxxerai kepada Tergugat.
3. Tergugat menemukan fakta di persidangan bahwa sebagian gugatan Penggugat sebagaimana gugatan yang dilayangkan oleh Kuasa hukum Penggugat merupakan asumsi/pendapat sepihak dari Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dalam gugatan poin 4 huruf (a,b,c,d) telah Tergugat sanggah didalam jawaban Tergugat, sebagaimana gugatan Penggugat angka 5 huruf (a,b,c,) Tergugat telah menyanggah dalam jawaban Tergugat, yang pada pokok nya adalah Tergugat memiliki alasan atas kejadian tersebut, dimana Penggugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana bukti yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, yang membuat Tergugat merasa sakit hati dan khilaf, tetapi Tergugat tidak seperti sebagaimana bukti yang dilampirkan Penggugat, Tergugat hanya melampirkan kekesalannya dengan merobek baju tanpa melukai Penggugat, dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa adanya penganiayaan tersebut.

Hal. 39 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada poin/angka selanjutnya, merupakan asumsi/pendapat sepihak dari Penggugat yang telah Tergugat bantah dalam jawaban dan duplik Tergugat.
5. Bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana berikut :
 - a. Saksi 1 (satu), orang tua kandung Penggugat,
 - Bahwa pengakuan saksi, saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan langsung kejadian adanya pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi hanya mendapatkan informasi dari Penggugat dan atas Mediasi yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat dan saksi. Terhadap pengakuan saksi yang menyatakan *"dari awal berumah tangga Tergugat selalu menitipkan Penggugat di rumah orang tuanya dan selalu di jemput diatas jam 12 malam"* Tergugat harus meluruskan pernyataan saksi tersebut, dimana pernyataan tersebut tidak benar, kejadian yang sebenarnya adalah saya biasa mengantar Penggugat kerumah orang tuanya pada sore hari, pada waktu Penggugat membuka les untuk anak anak-anak dan di waktu sore hari Tergugat pergi untuk beolahraga namun Tergugat biasa menjemput selepas ba'da magrib, namun ketika saya keluar di malam hari untuk urusan pekerjaan atau sekedar bersantai di luar, saya biasa menjemput di jam 10 malam, tetapi ketika saya pulang kemalaman, saya selalu meminta kepada Penggugat untuk tidur di rumah orangtuanya, namun Penggugat tidak mau dan tetap ingin di jemput walaupun tengah malam dengan alasan lebih nyaman tidur di rumah bawah atau di kediaman kelurahan xxxx, tempat kami tinggal bersama. dan itu dimulai sejak tahun 20xxxx namun tidak setiap hari, karena biasa pada malam hari adik dari Penggugat atas nama alvin sering berkunjung ke tempat kami tinggal untuk sekedar ngobrol dan bercanda gurau, saya pun selaku Tergugat ada di rumah tersebut.
 - Terhadap pernyataan saksi Penggugat dimana dikatakan bahwa upaya perdamaian di lakukan di bulan agustus tidak benar, dimana ketika itu terjadi yaitu pada tgl 29 september 2023.
 - Terhadap pernyataan saksi Penggugat mengatakan jika upaya perdamaian di lakukan ketika Tergugat dan Penggugat belum pisah

Hal. 40 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



rumah itu tidak benar, dimana saya dan Tergugat mulai pisah rumah di mulai pada tanggal 4 september 2023.

b. Saksi 2 (adik kandung Penggugat) ;

-- Bahwa atas kesaksian saksi yang menunjukkan barang bukti foto kondisi kediaman/rumah Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menganulir/ tidak menerima Sebagian dari kesaksian saksi, karena menurut saksi sendiri, bahwa foto yang diambil tersebut pada tanggal 2 Oktober 2023, sedangkan kejadian adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2023, jadi bisa saja kondisi yang sebenarnya telah dirubah oleh Penggugat untuk menunjukkan bukti bahwa adanya pengerusakan barang barang yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa apa yang terjadi tidak sepenuhnya benar sebagaimana kesaksian saksi dan bukti foto yang diajukan. Sebagaimana yang Tergugat terangkan dalam jawaban sebelumnya dalam poin angka 7 (tujuh).

6. Bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana berikut :

a. Saksi 1 (satu), adik kandung Tergugat ;

-- Bahwa telah menerangkan saksi dihadapan majelis hakim, yang pada pokoknya adalah selama yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sedang baik-baik saja, dan kaget Ketika mengetahui adanya gugatanxxxxxerai yang diajukan oleh Penggugat, karena selama ini, saksi tidak pernah tahu adanya perselisihan dan/atau pertengkaran tergugat dengan Penggugat, menurut yang saksi ketahui bahwa beberapa waktu saksi menyaksikan perilaku dari Tergugat yaitu, Tergugat sering melakukan aktifitas mencuci piring dan pakaian sendiri. Sebagaimana yang Tergugat terangkan dalam jawaban sebelumnya, bahwa Sebagian aktifitas yang seharusnya dikerjakan oleh seorang Istri, tetapi Tergugat kerjakan seperti mencuci piring dan pakaian. dan yang sebenarnya adalah Tergugat menyampaikan kondisi tersebut sudah sangat lama terjadi, tetapi Tergugat tidak pernah mempermasalahkan dan memberatkan hal



tersebut karena rasa sayang danxxxxintanya Tergugat kepada Penggugat.

b. Saksi 2 (dua), Teman Tergugat ;

- Bahwa telah menerangkan saksi dihadapan majelis hakim, yang pada pokok nya adalah selama yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat, baik-baik saja, dan tidak menyangka ketika mengetahui adanya gugatanxxxxeraai yang diajukan oleh Penggugat, karena selama ini, saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan/atau pertengkaran Tergugat dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx Bersama sama dengan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun xxxx89, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun xxxx74 tentang Perkawinan maka Peradilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 42 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun xxxx89 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meteraiaxxxukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, ternyata terbukti Penggugat merupakan penduduk resmi Kabupaten xxxx Paser Utara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama xxxx berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.3 dan T.1, T.3. Alat bukti tersebut telah diberi meteraiaxxxukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti

Hal. 43 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, P.3, T.1 dan T.3 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Goesten* (R.Bg), ternyata identitas para pihak yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah adalah sama, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, maka keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun xxxx75 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun xxxx74 Tentang Perkawinan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Dwi Indra Purwanto, S.H. dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Masdiandra, S.H. masing-masing berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukumnya masing-masing di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Nomor 30/SK-KS/X/2023/PA.Pnj tanggal 12 Oktober 2023;

Hal. 44 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Dwi Indra Purwanto, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Dwi Indra Purwanto, S.H.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Nomor 40/SK-KS/X/2023/PA.Pnj tanggal 23 Oktober 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Masdiandra, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Masdiandra;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Masdiandra, S.H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun xxxx59 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun xxxx94 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun xxxx85 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hal. 45 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun xxxx59, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun xxxx94 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun xxxx85 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat bernama Dwi Indra Purwanto, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Hal. 46 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



2003 tentang Advokat, sehingga dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

3. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat bernama Masdiandra, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dinyatakan dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara sebagaimana yang ada dalam surat gugatannya ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun xxxx89 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun xxxx89 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun xxxx74 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20xxxx, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Agama xxxx bernama Nahdiyanti, S.H.I., M.H. sebagai mediatornya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Penegasan Dalil

Hal. 47 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun xxxx89 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa tahun 2021 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Penggugat kurang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan sering menyembunyikan sesuatu hal. Tergugat diketahui bermesraan dengan wanita lain melalui chat/pesan singkat di telepon genggam milik Tergugat. Semenjak pernyataan Tergugat yang mengakui adanya pesan singkat mesra tersebut Tergugat sering tersulut amarahnya sehingga Penggugat merasa terancam jiwa dan raganya dikarenakan perlakuan Tergugat yaitu merusak barang-barang yang ada di dalam rumah, mengancam Penggugat dengan seakan ingin melemparkan barang kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat takut dan merasa terintimidasi, bahkan Penggugat terluka dan lebam akibat Tergugat marah-marah dengan menarik tangan Penggugat. Akibatnya sejak Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Setelah pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat masih sering mendatangi Penggugat dan lagi-lagi memicu pertengkaran sehingga Penggugat selalu merasa tidak tenang dan nyaman;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya sebagai berikut:

Jawaban Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab dalil posita gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3, sehingga keberadaannya dianggap tidak hendak

Hal. 48 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal terakhir di xxxx, xxxx, dan belum dikaruniai keturunan;

Jawaban Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sejak sekitar 2021 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Perselisihan Tergugat dengan Penggugat terjadi antar selang waktu 3 bulan, pada bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah jika Penggugat kurang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga'. Yang sebenarnya adalah Tergugat sudah memenuhi semua tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan diberikannya nafkah lahir seperti keperluan sandang pangan, papan dan batin yaitu berhubungan biologis layaknya suami dan istri yang apabila dengan masa waktu pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang sudah hampir 9 tahun lamanya benar, tentu Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah arah tujuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan, karena sebenarnya Tergugat dan Penggugat masih memiliki arah dan tujuan dalam berumah tangga, hanya saja untuk saat ini kami sedang mengalami permasalahan yang seharusnya masih dapat kami selesaikan bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tidak terbuka dan tidak jujur, terhadap apapun yang berkaitan dengan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu terbuka dan bercerita ketika ada masalah terkecuali hal-hal yang kaitannya dengan masalah yang ada di pekerjaan Tergugat, yang Tergugat rasa tidak perlu Penggugat ketahui seuruhnya apa yang dialami oleh Tergugat dalam masalah pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bermesraan dengan wanita lain melalui chat/pesan singkat di telpon genggam milik Tergugat. Bahwa yang sebenarnya adalah pada saat Tergugat pulang kerumah, Penggugat

Hal. 49 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertanya dengan pertanyaan sebagaimana dalam gugatan tersebut, Tergugat terpaksa menjawab 'iya' melalui pesan Aplikasi Whatsaap pertanyaan dari Penggugat dikarenakan Penggugat selalu bertanya dan tidak percaya jawaban Tergugat, yang saat itu Tergugat juga dalam kondisi tertekan, dipojokkan dengan pertanyaan "kamu adaxxxewek lain yah" dan Tergugat menjawab "tidak ada", di samping Penggugat juga menyatakan apabila Tergugat mau mengakui apa yang disangkakan, Penggugat tidak akan marah kepada Tergugat, dan tidak akan menanyakan lagi perihal tersebut, disamping Tergugat juga banyak masalah di tempat kerja, supaya Penggugat puas dan tidak selalu bertanya tanya akhirnya Tergugat menjawab "Iya" melalui pesan aplikasixxxxhat Whassap tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sering tersulut amarah sehingga Penggugat merasa terancam jiwa dan raganya dikarenakan perlakuan Tergugat. Tergugat benar pernah melampiaskan kekesalan Tergugat kepada Penggugat dengan mengambil sesuatu barang yang pada saat kejadian tersebut ada di dekat Tergugat dan melemparkan barang tersebut ke pintu yang posisinya tepat di belakang Penggugat, dengan alasan karena Penggugat sudah berani untuk medekati pria lain danxxxxurhat/membicarakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Pria tersebut merupakan teman Penggugat saat masih bersekolah, Tergugat sudah pernah berkomunikasi dengan pria tersebut agar pria tersebut tidak mendekati Penggugat lagi dan pria tersebut sudah berjanji untuk tidak mendekati Penggugat lagi, namun di belakang hari Tergugat mengetahui Penggugat dan pria tersebut ternyata masih berhubungan baik melaluixxxxhat-chat Whassap maupun bertemu langsung dibuktikan dengan postingan history harian aplikasi WhatsApp, dengan kondisi foto berpegangan tangan di dalam sebuah mobil, yang akibat perbuatan tersebut membuat Tergugat sedikit emosi dan meluapkan kekesalan, dan pada malam harinya Tergugat bermaksud mendatangi Penggugat dengan niat berbicara baik-baik akibat kejadian tersebut, tetapi saat bertemu, Penggugat menyuruh pergi Tergugat dan pada saat itu Tergugat menolak untuk pergi karena ingin menyelesaaiakn permasalahan

Hal. 50 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akibat pertemuan itu, Penggugat memaksa pergi Tergugat dengan mencoba mendorong Tergugatxxxxukup kuat keluar rumah dan saat itu Tergugat kehilangan keseimbangan badan dan untuk supaya saya tidak terjatuh Tergugat menahan badan dengan tangan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terdorong dan tangan Penggugat mengenai daun pintu korsen. Pada pokoknya adalah Tergugat pada saat itu tidak sengaja dan tidak mungkin mempunyai niat yang buruk kepada Penggugat selaku istri, sekiranya Tergugat sudah tidak mau memperbaiki hubungan tentu Tergugat sudah lebih dahulu melayangkan permohonanxxxxerai kepada Pengadilan Agama dan/atau meporkan kasus perselingkuhan Penggugat dengan pria lain kepada pihak berwajib/kepolisian, tetapi Tergugat sampai dengan hari ini masih sangat sayang danxxxxinta kepada Penggugat dengan bukti hari ini Tergugat bersama kuasa hukum Tergugat tetap kekeh akan mempertahankan hubungan rumah tangga Tergugat bagaimanapunxxxxaranya sesuai dengan tuntunan agama dan negara;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 5 (lima) d, yang sebenarnya terjadi adalah selama berselisih Penggugat tidur di xxxx Kelurahan xxxx dan Tergugat dengan Penggugat pernah bertukar tempat tinggal, Penggugat tidur di rumah kontrakan Tergugat di jalan Penegak dan Tergugat tidur di rumah xxxx xxxx untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian Penggugat, karena jujur, selama Tergugat dan Penggugat menikah, Tergugat lah yang bertugas mencuci pakaian Tergugat dan Penggugat, Penggugat sepengetahuan Tergugat hanya 1 kali pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx pada tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 6 (enam), yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 5 September 2023, ibu kandung Penggugat meminta Tergugat untuk berpisah sementara agar Tergugat dan Penggugat bisa menenangkan diri terlebih dahulu dan memberikan waktu kepada Penggugat untuk sendiri. Terhadap yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang menurut nya alasan Penggugat untuk pergi dari rumah karena terancam keselamatan jiwanya adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh

Hal. 51 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Tergugat, karena selama Tergugat dan Penggugat Bersama dalam ikatan perkawinan sampai kami pisah rumah sementara waktu sampai dengan hari ini Tergugat tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat, jika memang tuduhan tersebut benar, Penggugat pasti sudah tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat, dimana Ketika Tergugat bertemu dengan Penggugat di rumah kediaman Penggugat di xxxx, Penggugat bersikap biasa dan pernah tidak berbusana/menutup aurat di depan saya, Ketika Penggugat datang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), yang sebenarnya adalah semenjak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat tepatnya 5 September 2023, Tergugat selalu datang berusaha datang menemui Penggugat sekitar pukul 06.00 wita dengan maksud agar Tergugat ingin banyak meluangkan waktu lebih lama melihat dan berbicara dengan Penggugat, sesekali saat kami sedang tidur bersama, saat kami tidur saya mencoba untuk mengharmoniskan kembali hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat denganxxxxara Penggugat memeluk Penggugat, dan saat ingin berpergian keluar rumah untuk mengantar Penggugat, Tergugat selalu mencium mata kiri Penggugat, pipi kanan Penggugat, dahi, dagu, hidung dan bibir Penggugat. Saat sore hari Tergugat selalu menjemput Penggugat dan Tergugat selalu membelikan/membelanjakan barang/sesuatu kebutuhan Penggugat dengan Tergugat makanan dan lain-lain dan saat pada malam hari Penggugat datang lagi untuk mengunjungi Penggugat mengajak Penggugat untuk jalan-jalan malam dan beberapa kali Tergugat dengan Penggugat jalan Bersama, dan terkadang Tergugat mendatangi Penggugat pada Tengah malam hari karena Penggugat menghubungi untuk dibelikan sesuatu;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan), yang sebenarnya adalah Tergugat dan Penggugat belum pernah sekali pun untuk dimediasi oleh keluarga dari ke 2 (dua) belah pihak untuk menyampaikan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat untuk mencari solusi, hanya saja pernah untuk 1 (satu) kali



Tergugat dengan Penggugat Bersama dengan ibu kandung Penggugat pada tanggal 29 September 2023, ketika Tergugat dan Penggugat menyampaikan permasalahannya, saat itu orangtua Penggugat langsung meminta kami untuk bercerai/pisah dan orang tua Penggugat menyatakan akan mengurus langsung perceraian tersebut dan melarang Tergugat untuk bertemu lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh), bahwa Tergugat masih sangat yakin dengan hubungan kami antara Tergugat dengan Penggugat masih bisa diperbaiki, karena Tergugat merasa konflik dalam rumah tangga kami yang sebenarnya hal biasa dalam rumah tangga, seperti perbedaan dalam sikap, perbuatan antar satu sama lain, yang seharusnya masih bisa diperbaiki oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga?;
2. Apakah benar pada saat pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam jiwa Penggugat?
3. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat bernesraan dengan wanita lain melalui pesan singkat di telpon genggam Tergugat?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun xxxx89 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harusxxxxxukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telahxxxxxukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada para pihak tetap dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal xxxx huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun xxxx75 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun xxxx75, tataxxxxara pembuktiannya Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan acara umum yakni sebagaimana yang tertuang

Hal. 54 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 284 R.Bg. kecuali yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna diminta keterangan;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.2 dan P.4. Alat bukti tersebut telah diberi meterai xxx ukup dan dicap pos, alat bukti P.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sedangkan alat bukti P.2 tidak dapat menunjukkan aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHP data, alat bukti P.4 secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan alat bukti P.2 tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun xxxx75 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 diakui kebenarannya oleh Tergugat, secara materiil berkaitan langsung dengan pokok perkara. Merupakan informasi elektronik produk digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor xxxx Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi, Majelis Hakim dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai

Hal. 55 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan xxxx. Lalu pindah ke xxxx di rumah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat sama-sama menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di xxxx, hampir setiap sore Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan baru dijemput oleh Tergugat tengah malam;
- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat sama-sama menerangkan bahwa sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat sama-sama menerangkan bahwa ibu kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat sama-sama menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan perusakan barang-barang milik Penggugat yang ada di kamarnya di xxxx. Pengetahuan saksi tersebut selain berdasarkan penglihatan langsung atas kondisi kamar pasca peristiwa perusakan, juga berdasarkan pengakuan dari Tergugat;

Hal. 56 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti surat bertanda P.4 dan keterangan saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan adanya suatu rangkaian peristiwa yang saling terkait satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, sehingga mengkonstruksi suatu hukum pembuktian dan tergambar secara terang dan nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Rangkaian peristiwa tersebut dikonstruksi melalui alat bukti P.4 yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, serta direlevansikan dengan keterangan saksi yang bersesuaian, sehingga terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melakukan perusakan dan menghambur barang-barang milik Penggugat di kamar Penggugat di xxxx. Peristiwa perusakan barang milik Penggugat tersebut menunjukkan adanya suatu pertengkaran yang hebat di antara Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan kesaksian Friska Adela Nindita binti Herman yang menyatakan 5 kali melihat dan 10 mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Hal ini juga relevan dengan kesaksian Tuti Minarni binti Sajad Sofyan pada saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang menggambarkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan adanya suatu rangkaian peristiwa yang saling terkait satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, sehingga mengkonstruksi suatu hukum pembuktian dan tergambar secara terang dan nyata bahwa penyebab pertengkaran karena masalah wanita lain. Saksi pertama dari Penggugat yang bernama Tuti Minarni binti Sajad Sofyan menerangkan bahwa pada saat upaya perdamaian yang terungkap persoalannya karena masalah perempuan lain, di mana Tergugat mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan wanita lain. Sedangkan saksi kedua dari Penggugat bernama Friska Adela Nindita binti Herman menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat lantaran Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Bukti Tergugat

Hal. 57 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.2, T.4, T.5, T.6 di persidangan. Semua alat bukti tersebut telah bermeterai xxxxukup dan distempel pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi dari orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun xxxx75 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, karena alat bukti T.2, T.4, T.5, T.6 tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi, Majelis Hakim dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat, maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Tergugat sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan xxxx. Lalu pindah ke xxxx;
- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Tergugat sama-sama menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pertama dan kedua dari Tergugat secara bersesuaian menerangkan bahwa sejak 1 bulan lalu Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, khususnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran berikut penyebabnya, yakni masalah wanita idaman lain. Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya. Maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. harus dinyatakan bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka posita gugatan Penggugat angka 4 (d) dan 5 (a) yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sehingga Tergugat melakukan perusakan dan menghambur barang-barang milik Penggugat harus dinyatakan terbukti. Sedangkan dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lainnya dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Persidangan

Hal. 59 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan perbandingan alat bukti surat serta keterangan saksi dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 Nopember 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 3 Nopember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di wilayah Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, kemudian terakhir tinggal bersama di wilayah xxxx, Kota xxxx, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah wanita lain. Penggugatxxxxemburu menuduh Tergugat memiliki wanita idaman lain. Pada saat pertengkaran terjadi Tergugat melakukan perusakan dan menghambur barang-barang milik Penggugat;
4. Bahwa sejak September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun xxxx74 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20xxxx tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3

Hal. 60 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*),xxxxinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disertai dengan adanya kerusakan barang-barang milik Penggugat, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*),xxxxinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2023 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan

Hal. 61 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak September 2023 namun karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah secara nyata menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disertai perusakan barang milik Penggugat; maka unsur ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun xxxx74 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20xxxx tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus adaxxxxukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal xxxx huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun xxxx75 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 62 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah wanita lain. Penggugatxxxxemburu menuduh Tergugat memiliki wanita idaman lain. Pada saat pertengkaran terjadi Tergugat melakukan perusakan dan menghambur barang-barang milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysicalxxxxruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mentalxxxxruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terbukti terjadi kekerasan fisik tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, sehingga telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 63 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak saling mempedulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat yang sudah saling tidak mempedulikan Tergugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, upaya mediasi oleh mediator telah dilakukan, dan upaya damai dari keluarga dekat juga telah dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun xxxx75, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, ketakutan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 64 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Mencegah atau menghindari dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangat ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun xxxx74 tentang Perkawinan jo. Pasal xxxx huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun xxxx75 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi

Hal. 65 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yaitu Tergugat bersedia membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta xxxx di Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jjs. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak

Hal. 66 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga:xxxx). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا،
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam perkaraxxxxerai gugat isteri dapat diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tentang nafkah iddah tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 20xxxx, maka berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Majelis Hakim perlu menambahkan amarxxxondemnatoir dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) yang tataxxxara pembayarannya diserahkan kepada

Hal. 67 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelum Tergugat mengambil aktaxxxxxerai di Pengadilan Agama xxxx;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai perundingan dalam mediasi yaitu bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 6 (enam) gram yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil aktaxxxxxerai di Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam perkaraxxxxerai gugat isteri dapat diberikan mut'ah sepanjang Penggugat ba'da dukhul. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat ba'da dukhul, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tentang mut'ah tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 20xxxx, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 6 (enam) gram yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil aktaxxxxxerai di Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Hal. 68 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun xxxx89 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun xxxx89 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 20xxxx tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20xxxx dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor xxxx /KMA/SK/III/20xxxx tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil aktaxxxxxera di Pengadilan Agama xxxx;
 - 3.2. Mut'ah berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 6 (enam) gram yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil aktaxxxxxera di Pengadilan Agama xxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp128.000,00 (Seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 69 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Norhuda, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera,

Norhuda, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 70 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPB	Rp.	60.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	8.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	128.000,00

(Seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 71 dari 71 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)